



KEPALA DESA BOGOREJO
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA BOGOREJO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023;

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGOREJO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sedan;
3. Desa adalah Desa Bogorejo;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa tahun 2023 dibagi dengan proporsi sebagai berikut:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. Dukungan Program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodala kepada BUMD, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dana karakteristik desa, serta program atau kegiatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa BLT DD kepada keluarga penerima manfaat di Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagai mana di maksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Kehilangan mata pencaharian;
 - d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - e. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (4) Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
- (5) Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat .
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2023;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bogorejo

Ditetapkan di Desa Bogorejo
Pada tanggal 15 Januari 2023
KEPALA DESA BOGOREJO

NUR ROSYID



Diundangkan di Bogorejo
Pada tanggal 16 Januari 2023
SEKRETARIS DESA BOGOREJO


MA'RIFATIL ULUM
BERITA DESA BOGOREJO NOMOR 01 TAHUN 2023

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Kecamatan Sedang Kabupaten Rembang
Nomor : 01 TAHUN 2023
Tanggal : 15 Januari 2023

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu	KRITERIA BLT 1 = Masuk data P3KE Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 2 = Miskin ekstrem Belum terdata di P3KE Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4, tidak menerima Bantuan sosial PKH atau lainnya	Besaran BLT- Dana Desa @Rp. 300.000,- per KPM untuk Januari 2023 s.d Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3317064502680002	SAIDAH	2	05/02/1968	DESA BOGOREJO	4	3	99	4	Rp 3.600.000
2	3317065609690003	AHMAD ANFAUL UMAM	1	16/09/1969	DESA BOGOREJO	2	1	11	4	Rp 3.600.000
3	3317061206590002	AL HUSAIN	1	12/06/1959	DESA BOGOREJO	2	3	99	6	Rp 3.600.000
4	3317065405580004	INDRATI	2	14/05/1958	DESA BOGOREJO	3	1	99	4	Rp 3.600.000
5	3317064908690005	SUMARMI	2	09/08/1969	DESA BOGOREJO	3	1	99	4	Rp 3.600.000
6	3317061910570001	DARODJI	1	19/10/1957	DESA BOGOREJO	3	1	3	4	Rp 3.600.000
7	3317062910740001	AKHSA FAHRY PRADANA	1	02/04/2016	DESA BOGOREJO	3	1	99	6	Rp 3.600.000
8	3317065103590001	MILCHANAH	2	11/03/1957	DESA BOGOREJO	3	1	3	6	Rp 3.600.000
9	3317064709160001	ADIBAH KHOIRUN NISA'	2	28/12/1989	DESA BOGOREJO	3	1	11	6	Rp 3.600.000
10	3317126109850001	MUHAMMAD DAFFA FIRAS	1	21/09/1985	DESA BOGOREJO	3	1	8	6	Rp 3.600.000
11	3317061706760004	MASDUKI	1	17/06/1976	DESA BOGOREJO	4	1	99	4	Rp 3.600.000
12	3317065110720001	SYIFA ADAWIYYAH	2	11/10/1972	DESA BOGOREJO	4	1	3	6	Rp 3.600.000
13	3317065503900001	DAIROTUN NAIM	2	15/03/1990	DESA BOGOREJO	3	2	99	6	Rp 3.600.000
14	3317066401610004	DARNISH	2	24/01/1961	DESA BOGOREJO	3	2	12	6	Rp 3.600.000
15	3317060202820005	AHMAD MUNIF	1	02/02/1982	DESA BOGOREJO	3	2	11	4	Rp 3.600.000
16	3317065208490001	SURTI	2	12/08/1949	DESA BOGOREJO	4	3	3	6	Rp 3.600.000
17	3317061710810008	MUSTAIN	1	17/10/1981	DESA BOGOREJO	2	3	99	4	Rp 3.600.000
18	3317061704780004	ILYAS	1	17/04/1978	DESA BOGOREJO	3	3	99	4	Rp 3.600.000
19	3317061107560001	SYAF'I	1	11/07/1956	DESA BOGOREJO	3	3	99	4	Rp 3.600.000
20	3317061005810001	QUDRI	1	10/05/1981	DESA BOGOREJO	2	2	13	6	Rp 3.600.000

21	3317066303830002	MUHAMMAD FAHRI ALDI FAUS	1	23/03/1983	DESA BOGOREJO	2	3	99	6	Rp 3.600.000
----	------------------	--------------------------	---	------------	---------------	---	---	----	---	--------------

Ditetapkan di Desa Bogorejo
 Pada tanggal 15 Januari 2023
 Kepala Desa Bogorejo